



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/TAHUN
1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama [Pasal 4] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Aisyah Sharifa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 4 Oktober 2018, Pukul 10.36 – 10.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Aisyah Sharifa

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 76/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon atau Kuasanya ini untuk memperkenalkan diri dulu, ya?

2. PEMOHON: AISYAH SHARIFA

Selamat pagi, Yang Mulia Hakim. Di sini, saya sendiri Pemohon bernama Aisyah Sharifa dan bersama Pemohon I juga bernama Zico Leonard.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Agenda kita pada pagi hari ini adalah Perbaikan Permohonan. Untuk itu, kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya. Jadi, pokok-pokoknya saja, ya? Karena ... apa ... perbaikan permohonan secara tertulis sudah diterima tanggal 2 Oktober yang lalu. Jadi, yang disampaikan adalah pokok-pokok dari perbaikan permohonan pada bagian mana, atau halaman mana yang diperbaiki atas nasihat, atau yang dijadikan pertimbangan dari nasihat-nasihat Hakim pada waktu yang lalu, ya? Silakan!

4. PEMOHON: AISYAH SHARIFA

Terima kasih, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah dan legal standing pada poin 1 sampai 10 dianggap sudah dibacakan. Kami hanya menambahkan bukti-bukti foto dan video kami ketika melakukan public speaking.

Kita langsung saja kepada poin 11 penambahan kami, pada legal standing. Bahwa para Pemohon merupakan individu-individu yang selama ini aktif melakukan berbagai kegiatan terkait dengan usaha mendorong pluralisme dan toleransi beragama di masyarakat dalam bentuk:

1. Mengikuti kegiatan pluralitas dalam kebangsaan. Di antaranya kegiatan Garuda atau Generasi Pembaharu Indonesia.
2. Menjadi pembicara diskusi toleransi, pluralitas keagamaan, dan kebangsaan.
3. Menyosialisasikan prinsip pluralisme dan toleransi beragama.

Kami juga menambahkan poin 12 dan poin 13. Bahwa dengan demikian, kebakuan pasal a quo berpotensi melanggar hak konstitusional dari Para Pemohon. Dengan cara langsung maupun tidak langsung merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dan pemajuan dan perlindungan di bidang keagamaan dan kebangsaan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh Para Pemohon.

13. Berdasarkan uraian tersebut menurut paham Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya pasal a quo.

Kita langsung saja ke bagian III. Alasan yang berbeda dengan perkara sebelumnya atau bukan *in idem*. Poin 1 dan poin 2 dianggap sudah dibacakan. Langsung ke poin 3. Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 telah ada tiga permohonan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Tahun 2009, Putusan Tahun 2012, dan Putusan Tahun 2017. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan.

Kita langsung ke poin nomor 4. Bahwa permasalahan konstitusional yang diujikan oleh Para Pemohon terkait dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidaklah didasarkan pada permasalahan penerapan hukum, konflik horizontal, maupun ketidakjelasan norma seperti yang dituliskan dalam Putusan Tahun 2009, Putusan Tahun 2012, dan Putusan Tahun 2017, sehingga hanya perlu merevisi UU Pencegahan Penodaan Agama.

Namun, Para Pemohon mempermasalahkan substansi norma dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang bertentangan dengan Pasal 29 undang ... Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait hakikat fundamental dari agama itu sendiri dan paradigma pembedaan dalam permasalahan agama.

Selanjutnya, alasan-alasan permohonan dilanjutkan oleh rekan saya.

5. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Alasan-alasan permohonan. Bagian A, dianggap sudah dibacakan. Bagian B. Pasal a quo menderogasi hakikat agama, beribadah, dan toleransi. Bahwa dalam kehidupan di negara yang pluralis, masyarakat harus bisa saling menunjukkan toleransinya dengan mengasihi sesama sekalipun berbeda.

Menurut Perez Zagorin dalam bukunya yang berjudul *How The Idea of Religious Toleration Came to The West*, toleransi adalah acceptance of an action, object, or person which one dislikes or disagree with, where one is in a position to disallow it but chooses not to.

Oleh karena itu, toleransi bukanlah meniadakan hakikat agama, yakni agama yang lain salah dan agama kita benar. Namun, toleransi berarti tetap memegang hakikat tersebut. Hanya saja, mau menerima orang berbeda pandangan dengan tetap tidak menyukai pandangannya.

Dengan demikian, toleransi beragama seperti di Indonesia, harusnya ditekankan pada bagaimana tiap orang mau menerima orang berbeda agama. Namun, tetap mema ... menganggap agamanya sendiri yang benar dan agama lain salah.

Bagian lain, dianggap sudah dibacakan. Masuk ke poin C. Pasal a quo tidak memiliki tujuan dalam paradigma pembedaan, oleh karena sifatnya yang merupakan permasalahan agama.

Bahwa saat ini terdapat dua tujuan utama paradigma pembedaan, yakni retributif maupun utilitarian. Bahwa dalam paradigma retributif, seorang patut mendapat hukuman sebagai perwujudan respon terbaik terhadap kejahatan mana yang hukuman harus dijatuhkan haruslah sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Immanuel Kant dalam tulisannya *Science of Right*, menyatakan bahwa setiap individu merupakan bagian daripada masyarakat yang memiliki social obligation untuk menjaga social order yang mana kewajiban ini lahir sebagai akibat dari social contract yang memberikan social rights terhadap individu yang memenuhi kewajiban sosialnya. Secara a contrario dalam pandangan Kantian, setiap individu yang tidak memenuhi kewajiban sosial untuk menjaga ketertiban sosial, harus dicabut hak sosialnya, yakni mendapatkan hukuman. Inilah awal mula lahirnya paradigma tujuan paradigma pembedaan retributif.

Paradigma pembedaan retributif ini dalam hal agama seharusnya dimaknai sebagai demikian. Dalam Islam, Nabi Muhammad mengampuni beberapa orang yang dahulu menista Islam dan kemudian menerimanya sebagai sahabat ketika mereka mau bertobat dan masuk Islam. Yang di antaranya adalah Ikrimah Bin Abu Jahal yang giat sekali mengadakan dakwah di Mekkah, serta Umar Bin Khattab yang pernah hendak membunuh Nabi Muhammad SAW.

Bahwa paradigma retributif yang terlihat sekalipun sebelumnya telah menistakan agama, namun ketika memenuhi kewajiban sosial, mereka mendapat hak sosial mereka menjadi sahabat nabi. Artinya dalam paradigma retributif penistaan agama pada sisi Islam, mereka yang menistakan agama harus menebus kewajiban sosial mereka dengan bertobat dan masuk Islam, bukan dengan pidana. Oleh karena Tuhan Maha Pengampun dan mau mengampuni mereka yang mengaku salah.

Bahwa dalam paradigma utilitarian, tujuan penghukuman didasarkan pada teori etis yang menyatakan bahwa penghukuman terbaik adalah memaksimalkan utilitas. Jeremy Bentham dalam tulisannya *Principles of Morals and Legislation*, menggambarkan utilitas

sebagai suatu hukuman yang menekankan pada hasil yang didapat daripada dikurangi dengan hasil negatif yang timbul oleh karena penghukuman.

Bahwa dalam paradigma utilitarian, agama itu seharusnya memberikan suatu sistem pengasih. Sebagai contoh, ketika Paus Yohanes Paulus II, pemimpin tertinggi gereja Katolik ditembak (namun selamat) oleh orang yang benci dengan institusi gereja Katolik, bukannya meminta si penembak dihukum mati, justru Paus mendatangi si penembak dan mengatakan kepada si penembak tersebut, "Aku mengampunimu karena Tuhan telah lebih dahulu mengampunimu." Si penembak tersebut di sisa hidupnya menjadi penganut Katolik yang taat ketika sebelumnya ia adalah seorang atheis yang bekerja untuk Uni Soviet.

Bahwa apabila agama benar adalah ikatan antara manusia dengan Tuhan yang mengasihi manusia, maka harus diinsyafi Tuhan mengasihi manusia ciptaan-Nya dan Tuhan ingin agar setiap manusia mengikuti jalan-Nya melalui agama. Dibandingkan terbakar amarah, Tuhan lebih menginginkan agar si penista bertobat mengikuti jalan Tuhan dan itulah tujuan utama dari umat beragama yang dinistakan agamanya, yakni daripada marah karena agamanya dinista seharusnya umat yang dinista merasa sedih karena ada saudaranya sesama manusia ciptaan Tuhan yang masih berada dalam kesesatan sehingga mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk menyatakan kebenaran agamanya melalui tindakan dan tingkah laku itulah tujuan terutama daripada agama.

Bahwa menyatakan kebenaran agama merupakan tujuan terutama. Oleh karenanya, merupakan bagian daripada menjalankan ibadah. Bahwa apabila masih ada yang marah dan menimbulkan konflik horizontal ataupun vertikal apabila agamanya dinista, patut dipertanyakan. Apakah kemarahan tersebut benar-benar demi agama atau demi kepuasan egoisme individualnya sendiri.

Bahwa pasal a quo sama sekali tidak memiliki tujuan yang tepat dalam paradigma pemidaan baik retributif maupun utilitarian dan justru menghalangi ibadah yang sejati umat beragama yang sungguh-sungguh hatinya terpaut menjalankan tujuan agama, yakni untuk memberitakan kebenaran agama baik kepada mereka yang berbeda agama maupun penista agama.

Bahwa oleh karenanya, pasal a quo bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2), yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.

Petitum ... bagian D dianggap dibacakan. Langsung petitum.

6. PEMOHON: AISYAH SHARIFA

Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP tetap konstitusional sepanjang *golongan* tidak dimaknai termasuk golongan berdasarkan agama.
3. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat para Pemohon.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Perbaikan permohonan sudah di ... disampaikan tertulis, juga disampaikan secara lisan dan dari Majelis melihat sudah cukup. Kemudian, sekarang pengesahan alat bukti, ya? Untuk Perkara Nomor 76/PUU-XVI/2018 ini bukti P-1 sampai dengan P-5, betul? Ya, baik (...)

8. PEMOHON: AISYAH SHARIFA

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada hal-hal yang ingin disampaikan?

10. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Saya mau menanyakan hal teknis, Yang Mulia, boleh? Apabila salah satu dari kami tidak hadir, kemudian kami memberikan surat kuasa kepada ... surat kuasa khusus kepada ... misalkan saya memberikan kepada dia, itu tidak melanggar hukum acara, kan? Karena setahu saya advokat saja boleh memberi surat kuasa khusus sesuai Undang-Undang Advokat atau itu memang diperbolehkan?

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi dari dua Pemohon ini, apabila ada yang tidak hadir (suara tidak terdengar jelas) atau sudah cukup, ya? Ya. Itu saja, ya?

12. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada lagi? Ya, baik. Jadi, perbaikan permohonan ini nanti akan kami sampaikan atau laporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim dan dari Permusyawaratan Hakim itulah nanti diputuskan, apakah ... dan kelanjutan dari permohonan ini, dan nanti akan disampaikan oleh Panitera. Jadi, menunggu saja ... apa ... putusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim terhadap permohonan ini. Baik, ya? Cukup, ya? Dengan demikian, sidang Perkara Nomor 76/PUU-XVI/2018 selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.49 WIB

Jakarta, 4 Oktober 2018

Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk

NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.